

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tugujaya Melalui Penyuluhan Stunting dan Penguatan UMKM Melalui Legalisasi NIB Serta Pembuatan Produk Inovasi Rempeyek Kacang Panjang & Krispy Bean Stix

Distya Riski Hapsari¹, Ahmad Faisal², Ajriani Dainita Pajrin³, Almanda Meilani⁴, Ambarani Kurnia Pertiwi⁵, Amiratul Adawiyah⁶, Andri Yatman⁷, Anisa Aulia Rahma⁸, Dedi Sunandi⁹, Dela Aprilia¹⁰, Faturahman Setiyawan Putra¹¹

¹Universitas Djuanda, Indonesia

^aKorespondensi: Distya Riski Hapsari, E-mail: distya.rizki@unida.ac.id

ABSTRAK

Desa Tugujaya, terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Cigombong. Dalam hal kesehatan, Desa Tugujaya belum memiliki warga yang mengalami stunting, namun beberapa warganya tercatat menderita gizi buruk. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Djuanda di Desa Tugujaya berfokus pada berbagai inisiatif, termasuk penyuluhan pencegahan stunting, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta inovasi produk berbasis kacang panjang. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin teredukasi tentang permasalahan gizi buruk walaupun Desa Tugujaya tidak memiliki kasus stunting. Selain itu, beberapa UMKM telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan label kemasan untuk produknya. Manfaat kegiatan pengabdian ini semakin dirasakan oleh masyarakat dengan inovasi yang dilakukan yaitu pembuatan rempeyek yang terbuat dari biji kacang panjang dan juga stix yang terbuat dari kulit kacang panjang dari hasil potensi pertanian yang terdapat di Desa Tugujaya. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi, legalitas usaha, serta memanfaatkan potensi pertanian desa secara optimal.

Kata Kunci: Stunting, perizinan usaha, inovasi produk

PENDAHULUAN

Desa Tugujaya adalah pemekaran dari desa Cigombong, nama Tugujaya sendiri disepakati oleh para tokoh pendiri desa yang terdiri dari Bapak H. Sodik, Satip, Da'I, H. Nuryani, H. Anwar, Kandi, H. Toyib, Dalam bahasa Sunda Tugu berarti patok perbatasan yang dibuat dalam bentuk besar dan kokoh dirangkai dengan kata jaya berarti kejayaan, hal

ini mengandung arti sebuah desa yang berada di wilayah perbatasan yang berjaya sepanjang masa dimana masyarakatnya memiliki kehidupan yang maju, sejahtera adil dan makmur baik lahir maupun bathin. Luas wilayah desa Tugujaya kurang lebih 505,643 Ha terdiri dari 3 dusun, 44 Rt dan 11 Rw. Kepala desa Tugujaya yang pertama yaitu H. Masduki beliau adalah adik dari Kepala Desa induk Desa Cigombong Bapak Hudori. Saat ini Desa Tugujaya dipimpin oleh Bapak Mochamad Rifqi Abdillah S.pd yang sudah menjabat sejak tahun 2019.

Di Desa Tugujaya sejauh ini belum ada masyarakatnya yang terindikasi Stunting, namun beberapa warga Desa Tugujaya ini sudah ada yang berstatus Gizi Buruk/Kurang Gizi. Masyarakat sering kali keliru akan perbedaan stunting dan gizi buruk,nyatanya kedua hal tersebut merupakan kondisi yang serupa tapi tak sama. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (Kemenkes, 2022). Sedangkan gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan (Permenkes, 2019).

Permasalahan gizi buruk yang terdapat pada beberapa masyarakat di Desa Tugujaya ini terbilang sangat minim sebab banyaknya potensi pertanian yang berkembang sebagai salah satu upaya pencegahan stunting seperti adanya sekelompok petani yang mengelola kacang Panjang. Kacang panjang merupakan sayuran yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari, yaitu di urutan ke-3 (30%) dari 8 jenis sayuran. Pendayagunaan kacang panjang sangat beragam yakni dihidangkan untuk berbagai masakan. Hal tersebut dikarenakan kacang panjang adalah sayuran yang murah dan mudah didapat. Kacang panjang juga mempunyai berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan. Kacang panjang mengandung zat gizi yaitu thiamin (vitamin B1) dan serat yang dapat membantu mengendalikan kadar glukosa darah tinggi. Peran thiamin di dalam tubuh berkaitan dengan metabolisme karbohidrat dalam menghasilkan energi. Bentuk aktif thiamin adalah di dalam koenzim karboksilase yang masuk dalam siklus krebs dan menghasilkan metabolit berenergi tinggi yaitu Adenosine Triphosphate (ATP) (Harmayetty, 2015). Namun, sayangnya pemanfaatan potensi kacang panjang di desa ini belum efektif sehingga banyaknya hasil panen yang masih terabaikan karena kurangnya kesadaran Masyarakat akan

pemanatan dari kacang Panjang tersebut. Selain itu, kelompok 1 KKN di Desa Tugu ini juga telah melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan mengenai upaya pencegahan stunting yang dilaksanakan di Posyandu Melati Rw 03 Desa Tugujaya dengan Pembagian Makanan Tambahan (PMT) berupa buah potong dan juga susu kotak.

Banyaknya UMKM yang tersebar di Desa Tugujaya mulai dari mikro sampai makro secara umum belum memiliki identitas dan legalitas usahanya sendiri. Para produsen cenderung hanya memproduksi dan menjualnya pada masyarakat sekitar tanpa adanya branding dan izin yang legal di pemerintahan. Maka dari itu tujuan dari adanya kegiatan KKN ini salah satunya yaitu kegiatan penguatan UMKM yang ada di sekitar Desa Tugujaya sebagai fasilitator bagi para produsen dalam membantu membuat Nomor Izin Berusaha (NIB) serta pembuatan logo produk agar semakin dikenal dan di akui oleh banyak orang. Sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini secara keseluruhan adalah untuk membantu masyarakat dalam memahami masalah stunting, membantu membuat nomor izin berusaha, serta membuat produk inovasi makanan dari salah satu potensi pertanian yang berkembang yaitu pengolahan kacang Panjang menjadi rempeyek biji kacang panjang dan stix kulit kacang Panjang.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu Pengabdian

Lokasi Kegiatan pengabdian berada pada wilayah Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 27 Juli hingga 27 Agustus 2024.

Mekanisme Kegiatan Pengabdian

Mekanisme Kegiatan Pengabdian meliputi tahapan persiapan, pendekatan sosial, penyuluhan atau sosialisasi terkait stunting dan legalitas usaha dengan membuat Nomor Izin Berusaha (NIB), dan pembuatan produk makanan inovasi berbasis kacang panjang.

Tahap persiapan dan pendekatan sosial dimulai dengan kunjungan ke Desa Tugujaya untuk menggali informasi lebih dalam mengenai lokasi pengabdian, profil desa, masalah stunting, potensi yang dimiliki desa, serta kondisi UMKM yang ada. Setelah memperoleh informasi awal mengenai Desa Tugujaya, langkah berikutnya adalah mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat, seperti Ketua Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT. Kunjungan ini

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait potensi, permasalahan, serta kondisi UMKM di Desa Tugujaya.

Tahapan penyuluhan pencegahan stunting dilakukan di Posyandu Melati yang terletak di RW 03. Kegiatan ini didampingi oleh kader posyandu setempat dan bidan yang mendampingi posyandu tersebut. Kegiatan ini mencakup pemaparan materi, membantu kegiatan rutin di Posyandu seperti menimbang, mengukur tinggi badan, dan imunisasi, serta pemberian makanan tambahan kepada masyarakat yang hadir di Posyandu Melati.

Tahapan sosialisasi legalitas usaha dimulai dengan pemaparan materi singkat kepada pelaku UMKM mengenai pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB). Setelah itu, para pelaku usaha diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NIB, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon atau email yang aktif, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu BPJS Kesehatan (jika sudah memiliki).

Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pembuatan produk makanan inovasi berbahan dasar kacang panjang. Kegiatan ini diawali dengan berkebun disalah satu lahan masyarakat, kemudian hasil panen kacang panjang tersebut dilakukan percobaan pembuatan makanan seperti biji kacang panjang diolah menjadi rempeyek sementara kulitnya dijadikan stik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Pencegahan Stunting

Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap makanan bergizi, pola asuh yang buruk, dan penyakit infeksi berulang merupakan penyebab utama stunting. (Rini, W. 2015). Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterlambatan perkembangan kognitif, performa belajar yang rendah, dan rentan terkena penyakit. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan produktivitas dan risiko penyakit kronis di usia dewasa. (Ramli, F. 2017).

Data kasus stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 21,6% dari 24,4% pada 2021. Penurunan ini sejalan

dengan target pemerintah untuk menekan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 (Kementrian Kesehatan, 2022).

Penurunan stunting dari 2018 hingga 2023 tercatat sebesar 9,3%. Ini menjadikan laju penurunan satu setengah kali lebih cepat dibandingkan periode 2013-2018. Upaya percepatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bogor menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk **Rembuk Stunting**, untuk menurunkan angka stunting. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kesadaran akan pola hidup sehat, sanitasi, dan pemenuhan gizi, terutama protein. Kabupaten Bogor juga menargetkan **zero stunting** dengan berbagai langkah intervensi, termasuk perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan pemberian bantuan kepada Posyandu.

Pada rangkaian kegiatan KKN di desa Tugujaya ini, penyuluhan pencegahan stunting dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2024 yang bertempat di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati, desa Tugujaya. Penyuluhan tersebut dihadiri oleh 11 peserta dengan didominasi oleh Ibu-ibu yang turut serta membawa putra-putri nya. Pada acara yang berdurasi kurang lebih 60 menit tersebut, telah disampaikan materi terkait pencegahan stunting mulai dari pemahaman stunting, resiko dan cara mencegah serta di akhir sesi, peserta yang menghadiri acara penyuluhan tersebut juga mendapatkan bingkisan guna menunjang peningkatan gizi.

Dalam acara penyuluhan stunting tersebut, selain mendengarkan materi yang disampaikan, peserta juga diajak untuk mengisi beberapa soal sebelum penyampaian materi (pretest) dan setelah penyampaian materi (post test), dari 11 peserta, sebanyak 70,90% peserta dinyatakan lulus pretest dengan nilai >60, sedangkan pada sesi post test terdapat peningkatan menjadi 83,63% peserta yang lulus. Dari data pretest dan posttest tersebut, terjadi peningkatan pass rate sebesar 12,73%, sehingga bisa dikatakan tingkatan pemahaman peserta terkait pencegahan stunting berjalan efektif.

Sosialisasi Legalitas Usaha (Pembuatan NIB)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat krusial dalam ekonomi Indonesia. Mereka berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Meskipun kontribusi ini signifikan, banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terhadap pembiayaan, pemasaran, dan masalah legalitas usaha. Salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM adalah penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal dan mendapatkan legalitas usaha yang diakui oleh pemerintahan. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang sedang melakukan kegiatan berusaha. NIB juga berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Legalitas tersebut merupakan bukti pendaftaran penanaman modal atau usaha serta penegasan tanda daftar perusahaan (Marpaung, 2022). Fungsi NIB adalah sebagai angka pengenal impor, hak akses palabelan, pendaftaran jaminan kesehatan, sosial kesehatan, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan wajib lapor ketenagakerjaan (DPMPKTP, 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). NIB memastikan legalitas usaha, yang penting untuk menjalankan kegiatan bisnis secara resmi dan menghindari masalah hukum. Dengan memiliki NIB, UMKM diakui oleh pemerintah, yang membangun kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis. NIB juga memudahkan akses terhadap program pendampingan dan pemberdayaan yang disediakan pemerintah, seperti pelatihan dan bimbingan teknis, yang dapat meningkatkan keterampilan manajerial dan operasional usaha. Selain itu, NIB memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan program bantuan dan insentif secara lebih tepat sasaran, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM. Memiliki NIB mempermudah akses permodalan, karena lembaga keuangan lebih cenderung memberikan pinjaman kepada UMKM yang sudah terdaftar. Dengan akses permodalan yang lebih baik, UMKM dapat melakukan ekspansi, meningkatkan produksi, dan berinvestasi dalam pengembangan usaha secara keseluruhan (Sudati Sarfiah, 2019).

Dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku umk, berikut beberapa persyaratan yang perlu dilakukan untuk mendaftar NIB yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon atau email yang aktif,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu BPJS Kesehatan (jika sudah memiliki).



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB)

Walaupun proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) sudah cukup mudah, banyak pelaku UMKM di Desa Tugu Jaya yang belum memilikinya. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam memahami dan memanfaatkan sistem OSS (Soejono et.al, 2020). Kurangnya sosialisasi dan bimbingan yang tepat menyebabkan banyak pelaku UMKM di Desa Tugu Jaya belum menyadari pentingnya memiliki NIB dan belum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem OSS. Akibatnya, masih banyak usaha mikro yang beroperasi tanpa izin usaha resmi (Wirida, 2020). Adapun beberapa kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha

adalah yang pertama belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya surat izin usaha, masih dirasa sulit ketika mengurus perizinan, dan belum paham bagaimana mengurus surat izin usaha. Padahal saat ini pemerintah sudah mengupayakan membuat surat izin usaha secara online melalui OSS yang pengurusannya relatif mudah dan cepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Inovasi Produk Rempeyek dan Stik Kacang Panjang

Inovasi merupakan cara untuk menerapkan produk dan gagasan yang baru (Lorensa, 2022). Sedangkan menurut (Taufik Alwi, 2018) inovasi produk merupakan salah satu tipe inovasi, selain inovasi proses, inovasi organisasi dan juga inovasi bisnis.

Kacang panjang (*Vigna sesquipedalis* L. Fruwirth) merupakan salah satu produk hasil pertanian yang banyak digemari karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kacang panjang yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat pada umumnya memiliki warna polong hijau (Rizki Alifiya Rosyida, 2023). Beberapa kandungan gizi dalam kacang panjang yaitu seperti kandungan protein, kalori, vitamin A, dan vitamin B (Anto, 2013).

Inovasi produk kacang panjang menjadi peyek dan stik merupakan upaya kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian yang ada di desa Tugujaya. Kacang panjang yang umumnya hanya diolah sebagai sayuran kini diolah menjadi produk camilan seperti peyek dan stik, yang memberikan variasi baru bagi konsumen sekaligus memperluas peluang pasar. Penggunaan kacang panjang dalam peyek memberikan tekstur yang unik dan nilai gizi lebih tinggi dibandingkan peyek biasa. Sementara itu stik kacang panjang camilan renyah berbentuk panjang yang menjadi alternatif camilan sehat karena kandungan seratnya yang tinggi. Inovasi pengolahan ini muncul sebagai solusi untuk meningkatkan masa simpan dan daya jual kacang panjang. Dengan mengolahnya menjadi produk camilan kering seperti peyek dan stik, produk ini menjadi lebih tahan lama dan mudah dinikmati kapan saja.

Kedua produk inovasi ini diharapkan mampu menarik minat konsumen yang menginginkan camilan tradisional dengan sentuhan modern. Peye dan stik kacang panjang dari Desa Tugujaya tidak hanya menawarkan rasa yang khas, tetapi juga membawa cerita tentang keunikan lokalitas dan kreativitas masyarakat desa. Produk ini mencerminkan bagaimana bahan yang sederhana bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi melalui inovasi yang tepat.

Selain melakukan inovasi produk, pembuatan label dan kemasan di lakukan bertujuan untuk menciptakan identitas dari peyek dan stik kacang panjang. Peran label pada produk pangan sangat penting. Label yang baik dan benar memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang diperlukannya. Pelabelan produk pangan dapat dijadikan sumber informasi utama mengenai pangan kemasan (Jian Septian, 2014). Menurut ((BPOM), 2021), label pangan adalah media informasi mengenai pangan terkait yang bersifat jelas dan benar kepada konsumen atau masyarakat. Selain itu, label pangan olahan adalah bentuk komunikasi pelaku usaha kepada masyarakat konsumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lainnya yang disertakan pada pangan olahan, ditempelkan pada, dimasukkan ke dalam, atau merupakan bagian kemasan pangan. kemasan adalah wadah berupa hasil akhir proses mengemas untuk meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk (Tjipto, 2019). Dengan kemasan dan label yang menarik dan informatif, produk peyek dan stik kacang panjang dapat lebih mudah dikenali di pasaran. Desain label yang telah dibuat untuk peyek dan stik kacang panjang



Gambar 3. Desain Label Rempyek Kacang Panjang



Gambar 4. Desain Label Stik Kacang Panjang

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2021 mengenai perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, pada Pasal 5 Ayat 1, menyebutkan bahwa keterangan yang wajib dicantumkan harus mencakup paling tidak: 1) nama produk, 2) daftar bahan yang digunakan, 3) berat bersih atau isi bersih, 4) nama dan alamat produsen atau importir, 5) status halal jika diperlukan, 6) tanggal dan kode produksi, 7) informasi mengenai kadaluwarsa, 8) nomor izin edar, dan 9) asal usul bahan pangan tertentu.

Produk inovasi ini juga membuka peluang bagi Desa Tugujaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai desa yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk lokal. Dukungan dari pemerintah desa dan pihak terkait akan sangat membantu dalam pengembangan lebih lanjut, baik dari segi promosi, distribusi, maupun pengembangan produk lainnya di masa mendatang. Kolaborasi ini diharapkan mampu membawa peyek dan stik kacang panjang dari Desa Tugujaya ke pasar yang lebih luas.

KESIMPULAN (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

Desa Tugujaya, yang merupakan pemekaran dari Desa Cigombong, memiliki luas sekitar 505,643 hektar dan terdiri dari 3 dusun, 44 RT, dan 11 RW. Desa ini memiliki potensi pertanian yang besar, namun tantangan seperti gizi buruk masih menjadi perhatian. Meskipun tidak ditemukan kasus stunting, warga sering salah kaprah dalam membedakan stunting dan gizi buruk. Untuk mengatasi masalah ini, program KKN melaksanakan penyuluhan di Posyandu Melati RW 03, memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, tim KKN juga membagikan makanan tambahan yaitu buah potong dan susu kotak sebagai bagian dari kegiatan peningkatan gizi masyarakat.

Di sektor ekonomi, program KKN berfokus pada penguatan UMKM desa, yang banyak di antaranya belum memiliki legalitas usaha resmi seperti NIB. Dengan membantu para pelaku usaha memahami pentingnya legalitas dan memfasilitasi proses pengurusan NIB, kegiatan ini diharapkan dapat memajukan usaha mikro di

desa. Tim KKN juga mendukung inovasi produk berbasis kacang panjang, seperti pembuatan rempeyek dan stik kulit kacang panjang, serta membantu dalam pembuatan label dan kemasan yang menarik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas pasar, sehingga Desa Tugujaya dapat semakin berkembang dan mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Djuanda Bogor di Desa Tugu Jaya, Cigombong, Jawa Barat, dari 27 Juli hingga 29 Agustus 2024, berlangsung dengan baik meskipun menghadapi beberapa kendala yang berhasil diatasi. Seluruh program yang direncanakan terlaksana dengan lancar dan diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat desa.

REFERENSI

- (BPOM). (2021). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 20/U/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Halal, Jakarta.
- Anto, A. (2013). Teknologi Budidaya Kacang Panjang. Penyuluhan Pertanian BPTP. Kalimantan Tengah.
- DPMPTKP. (2021). Fungsi Nomor Izin Berusaha (NIB). Dinas Penambahan Modal dan Pelayanan Terpadu Stu Pintu dan Tenaga Kerja Kulonprogo.
- Harmayetty, I. K. (2015). Jus Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L.) Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Ners*, 4(2), 116-121.
- Jian Septian, W. R. (2014). Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Bogor. *Jurnal Mutu Pangan*, 1(2), 145-150.
- Kemenkes. (2022). *Kementerian Kesehatan RI*. Retrieved from Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, Jakarta.

- Lorensa, H. (2022). Pengaruh Inovasi Produk, Orientasi Pasar dan Media Sosial Terhadap Kinerja UMKM Fashion. *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, 4(3), 739-748.
- Marpaung. (2022). Penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Desa Aek Songsongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 22-28.
- Permenkes. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan RI*. Retrieved from Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit, Jakarta.
- Ramli, F. (2017). Dampak Stunting terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Gizi Indonesia*, 6(1), 30-35.
- Rini, W. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Stunting pada Anak Usia 6-24 Bulan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 89-95.
- Rizki Alifiya Rosyida, I. Y. (2023). Distribusi Warna Polong Ungu Pada 6 Varietas Kacang Panjang (*Vigna sesquipedalis* L.). *Jurnal Produksi Tanaman*, 11(12), 914-924.
- Sudati Sarfiah, H. A. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pengembangan)*, 4(2), 1-189.
- Taufik Alwi, E. H. (2018). Keunggulan Bersaing UKM yang Dipengaruhi Oleh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 20(3).
- Tjipto, S. (2019). Desain Grafis Kemasan UMKM. *DEEPUBLISH*.
- Wirda, H. P. (2020). Penguatan Daya Saing UKM Pada Usaha Makanan Khas Daerah Sumatera Barat. *DINAMISIA*, 4(4), 579-587.